Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Pelayanan Penerbitan Surat Pengganti Identitas

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copyKK
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang loket pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. • Petugas memeriksa berkas pemohon dan verifikasi berkas
3. • Petugas/Operator melaksankan pencetakan dan penerbitan surat keterangan pengganti identitas
4. • Pengesahan dan tandatangan TTE oleh Kepala Dinas
5. • Petugas menyerahkan surat pengganti identitas kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Pemohon datang loket pelayanan dengan membawa persyaratan;
- Petugas memeriksa berkas pemohon dan verifikasi berkas
- Petugas/Operator melaksankan pencetakan dan penerbitan surat keterangan pengganti identitas
- Pengesahan dan tandatangan TTE oleh Kepala Dinas
- Petugas menyerahkan surat pengganti identitas kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pelayanan Penerbitan Surat Pengganti Identitas

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax	:	**(0721) 264-009**
SP4N	:	**lapor.go.id atau sms ke 1708**
E-mail	:	**disdukcapil.bl@gmail**
No WA	:	**081271800740, 082180852544**
Facebook	:	**Pemerintah Disdukcapil Balam**
Instagram	:	**disdukcapil.bandarlampung**
Website	:	**disdukcapil.bandarlampungkota.go.id**

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:21. Klik di sini untuk melihat halaman asli.